



PENETAPAN

Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

#namapenggugat, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

#namatergugat, usia 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 20 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sedangkan Tergugat tidak datang. Berdasarkan Relas Panggilan untuk Tergugat Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.Sgm tanggal 22 Mei 2024 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungguminasa,

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 03 Juni 2024, Penggugat di muka sidang menyatakan akan mencari alamat Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan menurut relaas panggilan Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2024/PA.Sgm



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 456/Pdt.G/2024/PA.Sgm, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Mun'amah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Sulastrisuhani, S.H.I. dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Sulastrisuhani, S.H.I.

Mun'amah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Radiaty, S.H.I.

Panitera Sidang,

Dra. Jasrawati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2024/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - ATK Perkara | : Rp | 100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 470.000,00 |
| - PNPB Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 640.000,00 |

(enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.456/Pdt.G/2024/PA.Sgm